



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 113 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri terlaksana lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kaur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
6. Pimpinan OPD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
8. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.



9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam Negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dari pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Negeri.
13. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
15. Surat Perjalanan Dinas Yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
16. Pelaksanaan SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
22. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah
23. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
24. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.



26. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran OPD, baik berupa *Standar Biaya Masukan* maupun *Standar Biaya Keluaran*.
27. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Kaur dan Pengurus Dharma Wanita Kabupaten Kaur yang melakukan Perjalanan Dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, efisien, efektif, atas perintah Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanandinas pindah.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. calon pegawai Aparatur Sipil Negara
- (4) Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Bupati atau Pengguna Anggaran dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. keterbatasan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
3. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota (Kabupaten); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota (Kabupaten).



- (2) Batas Kota (Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kecamatan Tanjung Kemuning sampai dengan Kecamatan Nasal.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota/Kabupaten diberikan uang saku sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari untuk semua golongan.
 - b. dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ke daerah sangat terpencil (membutuhkan kendaraan khusus) selain diberikan uang saku dapat diberikan biaya sewa kendaraan dan BBM sesuai dengan biaya riil.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kedinasan, rapat, seminar, bimtek, loka karya, sosialisasi teknis dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (Detasering);
- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
 - c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;
 - d. pejabat eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita atau ditandatangani oleh yang mewakili.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.



- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagaimana berikut:
- pemberi tugas;
 - pelaksana tugas;
 - waktu pelaksanaan tugas; dan
 - tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota; atau
 - perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam.
 - surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPD, Pejabat berwenang mempunyai hak untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat tugas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- uang harian;
 - biaya transport;
 - biaya penginapan;
 - uang representasi;
 - sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.



- c. pembayaran taksi yang menggunakan tarif harga (argo) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b), tarif taksi dibayarkan satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan dikota bandara kedatangan dan sebaliknya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- di hotel; atau
 - ditempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di Kota tempat tujuan.
 - biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi diberikan perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara;
 - tingkat B untuk Pejabat Eselon II/a dan Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD
 - tingkat C untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon II/b;
 - tingkat D untuk Pejabat Eselon III;



- e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut golongan IV dan golongan III;
 - f. tingkat F untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang digaji menurut golongan II dan golongan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
- a. bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.
 - b. pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara.
 - c. pegawai Aparatur Sipil Negara golongan III/c sampai dengan golongan IV/b serta pejabat yang setara.
 - d. pegawai Aparatur Sipil Negara selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara, disamakan dengan Tingkat f.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian perjalanan dinas jabatan dalam Negeri dibayarkan secara lumpsum yang besarnya terdiri dari :

1. bupati/Wakil Bupati	: Rp. 2.500.000,-/Perhari
2. eselon II.A/DPRD	: Rp. 2.000.000,-/Perhari
3. eselon II.B/Pejabat Setara	: Rp. 1.500.000,-/Perhari
4. eselon III/Gol IV	: Rp. 1.200.000,-/Perhari
5. eselon IV/Gol III	: Rp. 1.000.000,-/Perhari
6. golongan II dan I	: Rp. 900.000,-/Perhari
 - b. besaran perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*)/Perhari dibayarkan secara lumpsum;
 - c. uang harian perjalanan dinas jabatan luar negeri dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur terlampir;
 - d. dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam negeri dalam provinsi ke Kabupaten/Kota kurang dari 6 (enam) jam pulang/pergi, maka uang harian hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran uang harian perjalanan dinas jabatan dalam Negeri dalam Provinsi;
 - e. biaya transport pegawai perjalanan dinas jabatan dalam negeri dan luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya transport perjalanan Dinas tingkat B yang menggunakan Pesawat udara yang tidak difasilitasi kendaraan dinas diberikan uang transport sebesar Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) pulang/pergi yang dibayarkan secara Lumpsum;
 - g. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan dalam negeri dibayarkan secara riil berdasarkan tingkatan perjalanan dinas terlampir;
 - h. biaya penginapan perjalanan dinas jabatan luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil;



- i. dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan fasilitas kendaraan dinas/operasional, maka uang transportasi tidak diberikan, akan tetapi diberikan uang bahan bakar minyak (BBM) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- j. uang representasi dibayarkan secara lumpsum yang besarnya terdiri dari :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Negara	OH	750.000	125.000
2.	Pejabat Eselon I	OH	600.000	100.000
3.	Pejabat Eselon II / DPRD	OH	500.000	75.000

- k. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- l. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi udara, maka pelaksana SPD dapat diberikan uang harian, uang penginapan di kota Bengkulu sebagaimana diatur pada Lampiran, dengan rincian yaitu 1 (satu) hari sebelum keberangkatan dan 1 (satu) hari setelah keberangkatan.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Ibu Bupati sebagai Isteri Pejabat Negara, untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan Golongan Tingkat C dan Transportasi disamakan dengan Golongan Tingkat A.
- (7) Penyetaraan Tingkat biaya perjalanan dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita disetarakan dengan Golongan tingkat C, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kaur yang melakukan Perjalanan Dinas disetarakan dengan Golongan tingkat D.
- (8) Untuk Anggota Pengurus PKK dan Anggota Pengurus Dharma Wanita Kabupaten Kaur disetarakan dengan Golongan Perjalanan Dinas tingkat E.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti *diklat* teknis kedinasan, bimtek, lokakarya, sosialisasi teknis, rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan teknis kegiatan, bimtek, lokakarya, sosialisasi teknis, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembebanan oleh panitia penyelenggaraan hanya biaya makan dan penginapan, maka perjalanan dinas jabatan dimaksud dapat diberikan uang transportasi pergi dan transportasi pulang sesuai biaya riil dan uang saku sebesar 50% dari besaran uang harian tempat tujuan yang dibayarkan secara lumpsum.



- (3) Dalam hal tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka seluruh biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja Pelaksana SPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar pendidikan dan pelatihan, dan sejenisnya.
- (5) Dalam hal khusus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kebutuhan biaya mengikuti aturan yang berlaku, dan ketentuan biaya bantuan mengikuti Diklat PIM diatur kembali dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, maka dapat diberikan biaya transportasi ke tempat tujuan pendidikan, dan besaran bantuan pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 diatur kembali dengan Surat Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksanaan SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 12

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumentasi berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.



- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat berwenang membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA/DPPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf j.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksanaan SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterima kepada Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j.

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit SPD.

BAB VI PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka :
 - a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
 - b. pemulangan pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap.
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
 - d. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
 - e. pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau



- f. pengembalian pejabat negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- istri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
 - anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri.
 - anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
- biaya transport pegawai;
 - biaya transport keluarga;
 - biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - uang harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).



Pasal 20

- (1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut :
 - a. biaya transport pegawai;
 - b. biaya transport keluarga yang sah;
 - c. *uang harian; dan/atau*
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf e sebagai berikut:
 - a. *biaya transport keluarga;*
 - b. *uang harian; dan/atau*
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambung (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan KPA; atau
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Negara.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 22

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. volume barang; dan
 - c. *jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.*
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari instansi yang berwenang.



Pasal 23

- (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai Peraturan ini.
- (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam jarak:
 - a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di wilayah provinsi Bengkulu; atau
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar provinsi Bengkulu.
- (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir Tahun Anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir Tahun Anggaran.
- (4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
 - b. untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dan/ atau mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPD.
- (3) *Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan*
- (4) *Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.*



Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotocopy SPD;
 - c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 28

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan perusahaan dan jasa transportasi.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket.

Pasal 29


- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi.

Pasal 30

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran dan atau ke Kas Daerah melalui Pejabat yang berwenang.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:



- a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Tahun Anggaran Belanja; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Buku Pajak (SSBP) untuk Tahun Anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU atau LS.

Pasal 32

Tata cara pengajuan tagihan kepada Pejabat yang berwenang, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh PPKD Selaku BUD berpedoman pada Peraturan Bupati Mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana SPD dibawah pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format *sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan* dari peraturan bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau penginapan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksana Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;



- b. spd yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran modal transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. foto copy Surat Keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/bukti penerima untuk biaya transpor; dan
 - e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 35

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP/GU/TU atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 36

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.



BAB X
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

- (1) Bupati/Pimpinan OPD menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (5) Jumlah hari Perjalanan Dinas bagi ASN dalam sebulan maksimal 50% dari jumlah hari kerja bulan bersangkutan, kecuali ada surat yang mengharuskan untuk melakukan Perjalanan Dinas

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagaimana dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.



- b. spd yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran modal transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. foto copy Surat Keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/bukti penerima untuk uang harian;
 - d. kwitansi/bukti penerima untuk biaya transpor; dan
 - e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 35

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP/GU/TU atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 36

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB X
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 37

- (1) Bupati/Pimpinan OPD menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (5) Jumlah hari Perjalanan Dinas bagi ASN dalam sebulan maksimal 50% dari jumlah hari kerja bulan bersangkutan, kecuali ada surat yang mengharuskan untuk melakukan Perjalanan Dinas

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagaimana dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Kaur Nomor 122 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Desember 2019



BUPATI KAUR,
GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 799

Peraturan Daerah:

.....

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal**KEPALA SKPD/PA/KPA**

NIP. (.....)



	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala/PA/KPA : (.....) NIP. :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :
V. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP. :
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala/PA/KPA : (.....) NIP. :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepala SKPD/PA/KPA : (.....) NIP. :
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 BAGIAN BUKU II
 (.....)
 (.....)

BUPATI KAUR,
 GUSRIL PAUSI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Jumlah	Rp.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
 Rp Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

PPTK Yang Menerima

(.....)
 NIP (.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang/lebih : Rp.....

KEPALA SKPD

(.....)
 NIP



BUPATI KAUR,
 GUSRIL PAUSI

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

No	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODAL TRANSPORTASI			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setara	A	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut Golongan III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pegawai Negeri Sipil yang di gaji menurut Golongan II dan Golongan I	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Kereta Api		
	- Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp75.000
	- Angkutan	km/m3	Sesuai Tarif Berlaku
2	Truck		
	- Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp60.000
	- Angkutan	km/m3	Rp400
3	Angkutan Laut/Sungai		
	- Pengepakan dan Penggudangan	m3	Rp60.000
	- Angkutan	km/m3	Rp400
	- Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai Tarif Berlaku



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :(1)
- NIP :(2)
- Jabatan :(3)
- Unit/Organisasi :(4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

- Nama :(5)
- NIP :(6)
- Jabatan :(7)
- Unit/Organisasi :(8)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (10)

KEPALA SKPD

.....(11)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:
 - a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan;



- b. Atasan langsung kepada satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja;
 - c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
- (2) Diisi NIP atasan Pelaksana SPD
 - (3) Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD
 - (4) Diisi nama unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
 - (5) Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD
 - (6) Diisi nama Pelaksanaan SPD
 - (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
 - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
 - (9) Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
 - (10) Diisi alasan pembatalan pelaksana perjalanan dinas
 - (11) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
 - (12) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
Satker :(4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor :.....Tanggal.....dan SPD Nomor.....Tanggal.....atas nama:

Nama :(5)
NIP :(6)
Jabatan :(7)
Satker :(8)

Dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan NomorTanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa (9) dan biaya penginapan yang telah terlanjut dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagaimana/seluruhnya) sebesar Rp..... (10)sehingga dibebankan pada DIPA Nomor :tanggalSatker (11)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

..... (12)

KEPALA SKPD

.....(13)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- (2) Diisi NIP PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
- (3) Diisi jabatan PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya



- (4) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (5) Diisi nama pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (9) Diisi nama kementerian negara/ lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (10) Diisi Transpor yang digunakan
- (11) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund* sebagian/ seluruhnya
- (12) Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas
- (13) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (14) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas.



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal,dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
KEPALA SKPD,

.....,tanggal,bulan,tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.....

.....
NIP



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Lampiran VIII : Peraturan Bupati

Nomor : 115 Tahun 2019

Tanggal : 30 Desember 2019

TARIF TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	TARIF TAKSI
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
2	Sumatera Utara	123.000,-
3	Riau	232.000,-
4	Kepulauan Riau	94.000,-
5	Jambi	137.000,-
6	Sumatera Barat	147.000,-
7	Sumatera Selatan	190.000,-
8	Lampung	128.000,-
9	Bengkulu	167.000,-
10	Bangka Belitung	109.000,-
11	Banten	90.000,-
12	Jawa Barat	446.000,-
13	D.K.I Jakarta	166.000,-
14	Jawa Tengah	256.000,-
15	D.I Yogyakarta	75.000,-
16	Jawa Timur	118.000,-
17	Bali	194.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	159.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	231.000,-
20	Kalimantan Barat	108.000,-
21	Kalimantan Tengah	135.000,-
22	Kalimantan Selatan	111.000,-
23	Kalimantan Timur	150.000,-
24	Kalimantan Utara	450.000,-
25	Sulawesi Utara	218.000,-
26	Gorontalo	138.000,-
27	Sulawesi Barat	240.000,-
28	Sulawesi Selatan	313.000,-
29	Sulawesi Tengah	145.000,-
30	Sulawesi Tenggara	165.000,-
31	Maluku	171.000,-
32	Maluku Utara	240.000,-
33	Papua	215.000,-
34	Papua Barat	431.000,- 182.000,-



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

**FASILITAS KELAS PENGINAPAN DAN BIAYA PENGINAPAN
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	TINGKAT DAN FASILITAS HOTEL						
		SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-	556.000,-
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-	530.000,-
3	Riau	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-	852.000,-
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-	792.000,-
5	Jambi	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-	580.000,-
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000,-	3.332.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	650.000,-	650.000,-
7	Sumatera Selatan	OH	8.447.000,-	3.083.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-	861.000,-
8	Lampung	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-	580.000,-
9	Bengkulu	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-	630.000,-
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-	622.000,-
11	Banten	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-	718.000,-
12	Jawa Barat	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-	570.000,-
13	D.K.I Jakarta	OH	8.720.000,-	1.490.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-	730.000,-
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-	600.000,-
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-	845.000,-
16	Jawa Timur	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-	664.000,-
17	Bali	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-	910.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-	580.000,-
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-	550.000,-
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	538.000,-
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-	659.000,-
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-	540.000,-
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-	804.000,-
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-	782.000,-
26	Gorontalo	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-	764.000,-
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-	704.000,-
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.550.000,-	1.020.000	732.000,-	732.000,-
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-	951.000,-
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-	786.000,-
31	Maluku	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-	667.000,-
32	Maluku Utara	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-	600.000,-
33	Papua	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-	829.000,-
34	Papua Barat	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-	718.000,-

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAI
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBERSAMAAN

BUPATI KAU,

GUSRIL PAUSI

Lampiran X : Peraturan Bupati

Nomor : 113

Tahun 2019

Tanggal : 30

Desember 2019

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)
TAHUN ANGGARAN 2020**

(1)	(2)	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi (3)	Bisnis (4)	Eksekutif (5)	Ekonomi (6)	Bisnis (7)	Eksekutif (8)
1	Abu Dhabi	1.150	3.060	3.790	1.140	3.270	3.790
2	Abuja	3.400	5.240	8.410	3.220	6.278	8.410
3	Addis Ababa	2.221	3.080	4.950	1.950	3.350	4.380
4	Alger	3.490	4.300	6.437	2.610	4.370	6.976
5	Amman	1.840	3.970	4.662	1.860	2.730	4.081
6	Amsterdam	3.060	4.930	6.590	2.790	4.130	7.714
7	Ankara	1.860	2.800	3.800	1.890	2.660	3.700
8	Antananarivo	4.210	5.730	7.260	4.210	5.730	7.820
9	Astana	3.160	4.960	8.090	3.660	4.212	8.650
10	Athens	3.820	4.830	9.120	2.850	3.160	8.120
11	B.S. Begawan	540	663	969	530	657	957
12	Baghdad	1.703	3.000	4.620	1.879	3.000	3.930
13	Baku	1.949	3.106	4.163	1.838	3.424	4.163
14	Bangkok	660	924	1.220	550	730	1.376
15	Beijing	1.083	2.887	3.072	1.040	2.834	3.160
16	Beirut	1.460	2.890	5.232	1.130	3.100	4.900
17	Beograd	3.005	4.836	7.561	3.598	4.600	8.164
18	Berlin	2.610	3.360	7.300	2.620	3.020	6.330
19	Bern	2.300	4.850	9.450	3.590	4.850	9.450
20	Bogota	5.081	11.823	14.388	6.056	10.890	14.651
21	Brasilia	3.310	7.128	10.934	5.598	10.734	11.347
22	Brastislava	2.018	3.539	5.700	2.075	3.539	5.700
23	Brussel	3.370	5.346	7.820	3.500	5.346	8.612
24	Bucharest	2.351	4.350	6.880	2.810	3.790	7.290
25	Budapest	1.620	4.340	6.880	2.670	3.500	7.390
26	Buenos Aires	4.900	7.500	10.500	5.500	7.800	12.500
27	Cairo	2.287	3.542	4.941	2.203	2.676	4.530
28	Canberra	2.130	2.914	3.420	1.520	3.935	6.375
29	Cape Town	4.128	4.220	8.349	3.979	4.151	9.694
30	Caracas	4.072	7.824	14.800	4.418	10.192	14.800
31	Chicago	2.461	5.248	6.146	2.236	5.512	6.820
32	Colombo	1.050	1.950	2.250	880	1.150	1.810
33	Dakar	3.230	6.540	9.620	3.030	5.880	9.520
34	Damascus	1.740	3.120	4.120	1.610	3.030	4.420
35	Dar Es Salaam	2.930	4.130	6.590	2.330	3.140	6.420
36	Darwin	1.125	1.703	2.063	971	1.703	3.121
37	Davao City	890	1.430	1.700	860	1.290	1.620
38	Den Haag	3.060	4.930	6.590	2.790	4.130	7.714
39	Dhaka	830	1.213	1.630	770	1.213	1.469
40	Dili	2.420	2.950	3.120	2.320	2.600	3.000



NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Doha	1.460	2.390	4.220	1.490	2.730	3.821
42	Dubai	1.470	2.110	5.470	1.490	2.230	5.519
43	Frankfurt	3.340	3.650	7.390	3.350	4.360	8.310
44	Guangzhou	990	1.720	2.600	1.020	1.632	2.390
45	Hamburg	4.108	5.397	7.813	4.952	6.399	9.255
46	Hanoi	880	1.070	1.240	870	950	1.250
47	Harare	3.010	3.700	7.180	2.950	3.780	6.810
48	Havana	3.500	6.550	7.100	3.500	6.550	7.100
49	Helsinki	2.530	4.745	7.180	2.610	3.700	8.100
50	Ho Chi Minh	590	750	1.160	660	840	1.010
51	Hongkong	980	1.410	1.630	890	1.700	2.120
52	Houston	2.010	4.040	8.530	1.970	5.190	8.180
53	Islamabad	1.340	2.380	3.070	1.390	2.310	3.200
54	Istanbul	1.859	2.974	4.114	1.842	3.390	4.150
55	Jeddah	1.770	2.890	4.460	1.630	2.270	4.160
56	Jenewa	2.167	3.740	7.060	2.170	3.540	7.010
57	Johor Bahru	326	628	1.846	521	640	1.718
58	Kaboul	2.480	2.930	3.325	2.245	2.600	3.166
59	Karachi	1.260	2.470	2.730	1.190	1.920	2.730
60	Khartoum	2.400	3.606	5.260	2.400	2.770	4.090
61	Kiev	2.973	3.498	6.427	2.802	3.208	6.409
62	Kopenhagen	2.060	3.635	8.275	1.980	4.599	6.720
63	Kota Kinabalu	450	684	828	420	684	948
64	Kuala Lumpur	360	527	686	450	527	686
65	Kuching	530	890	1.500	470	770	1.350
66	Kuwait	1.630	2.240	3.110	1.710	2.130	3.015
67	Lima	4.789	8.735	12.217	4.875	8.063	12.828
68	Lisabon	1.740	2.970	5.711	1.740	3.120	5.941
69	London	3.350	8.189	10.330	2.080	4.770	7.030
70	Los Angeles	1.765	3.825	4.427	1.826	3.876	4.814
71	Madrid	2.905	3.814	7.410	2.760	3.814	8.080
72	Manama	1.777	2.208	5.258	1.736	2.105	5.258
73	Manila	670	1.240	1.620	650	1.200	1.380
74	Maputo	3.311	5.764	6.688	3.388	4.972	6.457
75	Marseille	2.100	4.059	7.300	2.690	4.059	7.880
76	Melbourne	1.350	2.300	3.162	1.350	2.611	3.162
77	Mexico City	2.800	5.160	8.538	3.470	6.460	9.458
78	Moskow	2.310	4.890	6.500	2.680	4.900	5.650
79	Mumbay	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
80	Muscat	1.980	2.450	4.750	2.060	3.110	4.530
81	Nairobi	3.270	4.000	5.492	3.130	4.190	5.500
82	New Delhi	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
83	New York	2.542	4.726	8.071	2.425	4.943	8.123




NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
84	Noumea	1.960	3.809	4.612	1.259	3.809	4.612
85	Osaka	1.250	2.040	2.620	1.190	2.149	2.563
86	Oslo	3.239	3.818	5.870	3.320	3.818	5.740
87	Ottawa	2.100	3.480	5.570	2.630	4.250	6.449
88	Panama City	5.231	7.390	10.307	5.379	7.397	12.394
89	Paramaribo	6.360	7.595	12.540	5.882	7.595	12.280
90	Paris	2.153	3.290	7.412	2.129	4.070	7.412
91	Penang	460	613	734	436	613	734
92	Perth	790	1.100	2.551	970	1.441	2.670
93	Phnom Penh	730	1.130	1.340	800	1.206	1.460
94	Port Moresby	1.500	2.417	2.927	1.493	2.617	3.040
95	Praha	4.200	8.400	16.997	6.049	12.767	13.602
96	Pretoria	2.779	4.220	5.257	2.704	4.151	5.104
97	Pyongyang	1.660	2.220	4.040	1.500	2.050	4.600
98	Quito	6.064	6.530	13.420	5.040	6.440	14.240
99	Rabat	2.830	3.520	6.285	2.910	3.680	5.690
100	Riyadh	1.580	2.450	2.870	1.530	2.070	2.990
101	Roma	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
102	San Francisco	1.843	3.565	5.758	1.730	4.291	5.758
103	Sana'a	1.880	3.060	3.910	1.510	2.940	3.840
104	Santiago	4.830	6.800	7.070	3.520	5.050	6.980
105	Sarajevo	3.840	5.800	8.600	3.700	5.703	9.260
106	Seoul	1.090	1.280	1.743	860	1.310	1.650
107	Shanghai	1.196	1.744	2.017	1.010	1.945	2.380
108	Singapura	322	534	647	350	534	647
109	Sofia	1.930	3.340	6.210	1.250	3.450	5.978
110	Songkhla	500	1.010	1.220	500	1.050	1.200
111	Stockholm	2.840	4.405	6.970	2.360	4.405	6.256
112	Suva	2.380	4.710	5.060	2.460	4.300	5.940
113	Sydney	1.840	2.280	2.680	1.420	2.393	2.611
114	Tashkent	3.672	3.930	4.900	3.380	3.561	5.710
115	Tawau	450	890	1.370	420	940	1.480
116	Teheran	1.800	3.300	4.200	1.800	3.600	4.400
117	Tokyo	1.070	1.570	2.140	1.190	2.140	2.520
118	Toronto	1.970	3.390	7.270	1.990	3.420	7.740
119	Tripoli	2.580	3.230	5.660	2.460	3.870	4.440
120	Tunis	3.098	4.200	4.890	3.098	5.018	5.670
121	VanCouver	1.980	2.420	4.310	1.890	3.800	4.190
122	Vanimo	1.904	2.192	2.654	1.904	2.192	2.654
123	Vatican	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
124	Vientiane	900	1.250	1.380	920	1.057	1.600
125	Warsawa	3.409	4.200	4.800	3.110	4.042	4.915
126	Washington	2.436	6.090	9.020	2.310	6.143	7.875



NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
127	Wellington	2.130	4.360	5.770	1.990	5.470	5.980
128	Wina	2.410	3.200	6.550	2.320	3.650	5.920
129	Windhoek	3.755	6.810	9.088	3.382	6.320	8.778
130	Yangoon	750	950	1.100	750	950	1.100
131	Zagreb	4.344	6.750	7.125	4.802	8.821	8.004



 **BUPATI KAUR,**
 **GUSRIL PAUSI**

Lampiran XI : Peraturan Bupati

Nomor : 113

Tahun 2019

Tanggal : 30

Desember 2019

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2020**

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	583	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	417	375	326	288



NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	461	415	313	319
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	411	351	315	279

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilangka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakistan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA FASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289



BUPATI KAUUR,
GUSRIL PAUSI

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAAN DINAS DALAM NEGERI RI
TAHUN ANGGARAN 2020**

(Dalam Rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makasar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkarya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makasar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000




NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogjakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makasar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogjakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makasar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jogjakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makasar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balik Papan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000




NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	JOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	JOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	JOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKAN BARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKAN BARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKAN BARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKAN BARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKAN BARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000

NO (1)	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL (2)	TUJUAN (3)	BISNIS (4)	EKONOMI (5)
	306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000



BUPATI KAUR, *

GUSRI PAUSI

Lampiran XIII : Peraturan Bupati

Nomor : 113



Tanggal : 30

Tahun 2019
Desember 2019

**SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2020		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago De Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama City	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	3.870
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049



NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2020		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Rome	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praque	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Cairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2020		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
		(3)	(4)	(5)
77	Doha			
78	Damascus	5.216	3.639	2.745
79	Ankara	8.684	5.390	3.325
80	Abu Dhabi	9.449	6.643	3.581
81	Sanaa	5.283	4.976	2.727
82	Jeddah	8.205	5.878	3.679
83	Muscat	6.446	3.785	3.321
84	Riyadh	6.469	5.156	3.727
85	Istanbul	5.359	3.510	3.000
86	Dubai	11.061	4.435	2.467
		4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent			
88	Astana	13.617	8.453	7.343
89	baku	13.661	12.089	8.962
		13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
111	Johor Bahru	1.195	911	525
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585
114	kuching	2.659	1.900	364
115	Manila	2.453	1.614	1.150
116	Penang	918	766	545
117	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
118	Singapore	991	673	403
119	Vientiane	2.274	2.025	1.420
120	Yangon	1.468	1.212	1.053
121	Tawau	1.894	1.427	694
122	Songkla	2.344	1.155	823

DIREKTOR DA
 PANG
 DAN SIPR
 TELUK KESE

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2020		
		Eksekutif (3)	Bisnis (4)	Ekonomi (5)
ASIA PASIFIK				
123	Canberra	6.304	6.304	2.500
124	Darwin	6.689	4.900	3.964
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126	Noume	6.940	5.917	1.916
127	Perth	5.771	1.801	1.525
128	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129	Sydney	4.629	4.237	2.557
130	Vanimo	3.318	2.740	2.380
131	Wellington	11.750	9.830	4.120
132	suva	12.668	4.461	2.669

CEKRAKASAM MEDAN KABUPATEN KAUR
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELUSKOR



↓ BUPATI KAUR,

↓ GUSRIL PAUSI